



**P U T U S A N**

**Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alan Sahlan als Aliando Bin Wawan Gunawan;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cicurug RT/RW 01/04 Desa Neglasari  
Kecamatan BL Limbangan Kabupaten Garut Provinsi  
Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/II/2021/Reskrim tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Alan Sahlan als Aliando Bin Wawan Gunawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan bahwa sehubungan dengan perkaranya akan menghadapi sendiri dan tidak perlu didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 05 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 05 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN dengan pidana penjara 1 (*satu*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (*satu*) lembar STNK asli Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat / H1B02N4LO, No. Pol : D-4668-SBM
  - 2 (*dua*) buah kunci kontak kendaraan R2 Merk / Type : Honda. No. Kunci : P-672
  - 1 (*satu*) unit kendaraan R2 Merk/Type Honda Beat / H1B02N4LO A/T warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP :08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI

Dikembalikan kepada saksi korban DONY SOLIHIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN** pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Perum Kondang Desa Neglasari 2 Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa **ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN** dihubungi oleh EKI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui pesan Whats App, yang menanyakan keberadaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menginformasikan keberadaannya yang sedang berada rumahnya di Kampung Cicurug RT/RW 01/04 Desa Neglasari Kecamatan BL Limbangan Kabupaten Garut, lalu EKI meminta Terdakwa datang ke Perum Kondang Desa Neglasari 2 Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian, karena jarak rumah Terdakwa dengan lokasi yang dituju tersebut tidak terlalu jauh kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju lokasi tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan EKI, DODON serta GIFAN (ketiganya Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.

Bahwa kemudian EKI menitipkan atau menyuruh Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2020, Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, yang nantinya akan diambil lagi, dimana kondisi sepeda motor yang diterima Terdakwa saat itu dalam keadaan **tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan Kunci Kontak Sepeda Motor serta kunci kontak dalam keadaan rusak, dimana untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus menyambung dan mencabut salah satu kabel serta juga sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor.**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) atau jumlah lain yang lebih besar Terdakwa **ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN** menyanggupinya, setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2020 tersebut Terdakwa lalu membawanya kerumahnya untuk disimpan atau disembunyikan.

Bahwa beberapa jam sebelumnya, EKI, DODON serta GIFAN telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668-SBM, tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP : 08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI, milik saksi DONY SOLIHIN yang terparkir di garasi rumahnya yang beralamat di jalan Nusantara Raya No. 32 A Kav IPTN RT/RW 02/25 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, yang berakibat saksi DONY SOLIHIN mengalami kerugian ± Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan laporan polisi dari saksi DONY SOLIHIN tersebut, saksi GILANG ADITYA NUGRAHA anggota Satreskrim Polsek Cimahi, setelah mendapatkan informasi pencurian sepeda motor tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668-SBM, tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP : 08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI, milik saksi DONY SOLIHIN yang berada di rumah Terdakwa **ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN** di Kampung Cicurug RT/RW 01/04 Desa Neglasari Kecamatan BL Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2020, Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Doni Solihin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik saksi diketahui pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 05.18 wib bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat di jalan Nusantara Raya No.32 A Kav IPTN RT/RW 02/25 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap sepeda motor saksi merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MH1JM9113LKO53363, No BPKP : 08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI (isteri saksi)
- Bahwa saksi menduga Pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara membobol kunci motor saya yang terkunci stang dengan kunci palsu yang terparkir di halaman rumah atau garasi dengan sebelumnya memasuki rumah saya dengan membuka pagar rumah yang tak terkunci.
- Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **EDDY SUPEDI**, dibawah sumpah dan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik anak saksi diketahui pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 05.18 wib bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat di jalan Nusantara Raya No.32 A Kav IPTN RT/RW 02/25 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa saksi menduga Pelaku mengambil sepeda motor milik anak saksi dengan cara membobol kunci motor anak saksi yang terkunci stang dengan kunci palsu yang terparkir di halaman rumah atau garasi dengan sebelumnya memasuki rumah saksi dengan membuka pagar rumah yang tak terkunci, ketika saksi sedang beribadah di masjid.
- Bahwa Yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik anak saksi hilang adalah saksi sendiri yang ketika itu sekitar pukul 05.18, ketika pulang dari Mesjid melihat sepeda motor milik anak saksi tidak ada terparkir di Garasi DIMANA, SEBELUMNYA SEKITAR JAM 4.30 WIB, saksi masih melihat motor tersebut terparkir. ketika akan berangkat ke Mesjid untuk beribadah Sholat subuh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **MAINO UTOMO**, dibawah sumpah dan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tetanggan saksi korban DONY SOLIHIN sekaligus sebagai Ketua RT dilingkungan Rumah Saksi Korban.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan sepeda motor milik saksi korban DONY SOLIHIN diketahui pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 05.18 wib bertempat hilangnya di garasi rumah saksi korban DONY SOLIHIN yang beralamat di jalan Nusantara Raya No.32 A Kav IPTN RT/RW 02/25 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi korban melaporkan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa Motor yang hilang karena di curi milik saksi korban DONY SOLIHIN adalah merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM,Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP :08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI (Isteri saksi korban)
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian ada Tukang Ojek yang mendatangi saksi setelah kejadian bahwa sepeda motor milik DONY SOLIHIN telah ditemukan di limbangan Garut oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM,Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP :08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI (Isteri saksi korban) dari DODON, GIFAN dan EKI pada Hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 07.00 wib bertempat di perum kondang Desa Neglasari 2 Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut.
- Bahwa Terdakwa menerima Titipan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM,Tahun 2020 tersebut untuk membawa atau menyembunyikannya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa ketika menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM,Tahun 2020 tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK maupun Kunci Kontak Sepeda Motor Tersebut serta kunci kontak dalam keadaan rusak, dimana untuk menghidupkan harus menyambung dan mencabut salah satu kabel serta juga sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesan Whats App dari EKI yang menanyakan posisi keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa menjelaskan bahwa posisinya berada di rumah, kemudian EKI mengatakan akan menitipkan motor dan meminta Terdakwa untuk menuju ke Perum Kondang Kelurahan Neglasari 2 Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, kemudian karena jaraknya dekat Terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan EDI, DODON serta GIFAN dengan 2 unit sepeda motor yang dikendarainya, kemudian EKI mengatakan untuk menitip 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020, yang nanti siang akan diambil dan EKI MEMBERITAHUKAN TERDAKWA CARA MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT YAITU DENGAN CARA MENYAMBUNG DAN MENCABUT SALAH SALAH SATU KABEL.
- Bahwa Terdakwa Tidak menanyakan siapakah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 tersebut karena Terdakwa Tahu bahwa EKI, DODON, serta GIFAN adalah pelaku pencurian sepeda motor.
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 tersebut adalah karena menerima keuntungan atau imbalan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah dua kali menerima titipan motor dari EKI, DODON dan GIFAN sebelumnya yakni sepeda motor honda beat pada tahun 2020 kemudian Yamaha Mio pada bulan Januari Tahun 2021 serta ya terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 pada tanggal 22 Februari 2021, yang diberi imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan biasaya EKI, DODON serta GIFAN MENITIPKAN SEPEDA MOTOR SELAMA 1 HARI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa EKI, DODON serta GIFAN merupakan pelaku pencurian sepeda motor karena Terdakwa melihat EKI, DODON serta GIFAN sering keluar pada malam hari kemudian pada pagi hari mereka akan menitipkan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa dan hal tersebut sudah diketahui oleh warga kampun tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menduga jika sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa plat nomor dan kunci kontak yang di titipka EKI, DODON serta GIFAN kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa atau sembunyikan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat / H1B02N4LO, No. Pol : D-4668-SBM.
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R2 Merk / Type : Honda. No. Kunci : P-672.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type Honda Beat / H1B02N4LO A/T warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP :08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik saksi Doni Solihin diketahui pada Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 05.18 wib bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat di jalan Nusantara Raya No.32 A Kav IPTN RT/RW 02/25 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi Doni Solihin tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap sepeda motor saksi merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP :08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI (isteri saksi)
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Doni Solihin dengan cara membobol kunci motor yang terkunci stang dengan kunci palsu yang terparkir di halaman rumah atau garasi dengan sebelumnya memasuki rumah saksi dengan membuka pagar rumah yang tak terkunci.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat peristiwa tersebut saksi Doni Solihin mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Bahwa benar yang dihadapkan ke depan persidangan adalah terdakwa Alan Sahlan als Aliando Bin Wawan Gunawan yang telah melakukan tindak pidana dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diperiksa di depan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa dengan benar sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan, terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa cacat mental sehingga terdakwa disebut cakap dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Perbuatan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ini, memuat suatu gabungan unsur kesalahan dalam suatu Pasal yang biasa lazim disebut "*Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*", yakni suatu delik yang memuat dua unsur yakni kesengajaan dan kealpaan yang terlihat dari kalimat aktif seperti membeli yang diliputi oleh kesengajaan dalam tindakannya yang dikuatkan dengan kalimat "*yang diketahuinya*" dan unsur kealpaan yang terlihat dari kalimat "*sepatutnya harus diduga*", yang menandakan adanya ketidaksengajaan sipelaku namun undang-undang mengariskan suatu standar kewajiban hukum dalam keadaan tertentu harus memiliki suatu pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga kealpaan dalam hal tertentu tersebut masih diancam oleh suatu sanksi pidana, yang mana dalam Pasal ini disamakan ancaman hukumannya dengan suatu delik yang dilakukan secara sengaja.

Perbuatan yang dimaksud pasal ini menurut R. SOESILO (R. SOESILO - KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, Hlm 314) terbagi dua bagian yakni :

- Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- Menjual, menukarkan, mengadaikan dsb, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958, menegaskan bahwa : "*Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah, dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena pendahan*".

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, (dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti Surat, serta Petunjuk dihubungkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Blb



dengan barang bukti) telah terlihat suatu fakta-fakta hukum yang bersesuaian bahwa :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN dihubungi oleh EKI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui pesan Whats App, yang menanyakan keberadaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menginformasikan keberadaannya yang sedang berada rumahnya di Kampung Cicurug RT/RW 01/04 Desa Neglasari Kecamatan BL Limbangan Kabupaten Garut, lalu EKI meminta Terdakwa datang ke Perum Kondang Desa Neglasari 2 Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian, karena jarak rumah Terdakwa dengan lokasi yang dituju tersebut tidak terlalu jauh kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa menuju lokasi tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan EKI, DODON serta GIFAN (ketiganya Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa kemudian EKI menitipkan atau menyuruh Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2020, Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, yang nantinya akan diambil lagi, dimana kondisi sepeda motor yang diterima Terdakwa saat itu dalam keadaan tidak dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan Kunci Kontak Sepeda Motor serta kunci kontak dalam keadaan rusak, dimana untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus menyambung dan mencabut salah satu kabel serta juga sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi plat nomor.
- Bahwa karena akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) atau jumlah lain yang lebih besar Terdakwa ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN menyanggupinya, setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2020 tersebut Terdakwa lalu membawanya kerumahnya untuk disimpan atau disembunyikan.
- Bahwa beberapa jam sebelumnya, EKI, DODON serta GIFAN telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668-SBM, tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP : 08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI, milik saksi DONY SOLIHIN yang terparkir di garasi rumahnya yang beralamat di jalan Nusantara Raya No. 32 A Kav IPTN RT/RW 02/25 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, yang berakibat saksi DONY SOLIHIN mengalami kerugian + Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan polisi dari saksi DONY SOLIHIN tersebut, saksi GILANG ADITYA NUGRAHA anggota Satreskrim Polsek Cimahi, setelah mendapatkan informasi pencurian sepeda motor tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668-SBM, tahun 2020

Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP : 08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI, milik saksi DONY SOLIHIN yang berada di rumah Terdakwa ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN di Kampung Cicurug RT/RW 01/04 Desa Neglasari Kecamatan BL Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2020, Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa karena akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) atau jumlah lain yang lebih besar Terdakwa ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN



menyanggupinya, setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2020 tersebut Terdakwa lalu membawanya kerumahnya untuk disimpan atau disembunyikan.

- Bahwa beberapa jam sebelumnya, EKI, DODON serta GIFAN telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668-SBM, tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP : 08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI, milik saksi DONY SOLIHIN yang terparkir di garasi rumahnya yang beralamat di jalan Nusantara Raya No. 32 A Kav IPTN RT/RW 02/25 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, yang berakibat saksi DONY SOLIHIN mengalami kerugian + Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan polisi dari saksi DONY SOLIHIN tersebut, saksi GILANG ADITYA NUGRAHA anggota Satreskrim Polsek Cimahi, setelah mendapatkan informasi pencurian sepeda motor tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam Nopol : D-4668-SBM, tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP : 08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI, milik saksi DONY SOLIHIN yang berada di rumah Terdakwa ALAN SAHLAN Als ALIANDO Bin WAWAN GUNAWAN di Kampung Cicurug RT/RW 01/04 Desa Neglasari Kecamatan BL Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Tahun 2020, Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363.

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat / H1B02N4LO, No. Pol : D-4668-SBM
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R2 Merk / Type : Honda. No. Kunci : P-672
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type Honda Beat / H1B02N4LO A/T warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP :08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut meruoakan milik saksi, maka adil dan patut untuk Dikembalikan kepada saksi korban DONY SOLIHIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi DONY SOLIHIN mengalami kerugian

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- Usia Terdakwa yang relatif masih muda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Sahlan als Aliando Bin Wawan Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alan Sahlan als Aliando Bin Wawan Gunawan tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli Kendaraan R2 Merk/Type : Honda Beat / H1B02N4LO, No. Pol : D-4668-SBM
  - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R2 Merk / Type : Honda. No. Kunci : P-672
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type Honda Beat / H1B02N4LO A/T warna hitam Nopol : D-4668 SBM, Tahun 2020 Nosin : JM91E1023671, NOKA : MHIJM9113LKO53363, No BPKP :08259641, STNK An. CHYNTIA DEWI
  - **Dikembalikan kepada saksi korban DONY SOLIHIN**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwandi, S.H., M.H dan Adrianus Agung Putrantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pinos Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suwandi, S.H., M.H.

Dr.Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Adrianus Agung Putrantono,S.H.,

Panitera Pengganti

Desvriyanti , S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)